



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TIKKO MANALU
Tempat Lahir : Lumban Hariara
Umur/Tgl.Lahir : 26 Tahun / 7 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Haunatas II Kec.Laguboti Kabupaten Toba Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap / 02 / IX / 2020 Reskrim, tanggal 17 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 222/Pid.B/2020/PN Blg., tanggal 14 Desember 2020, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-/OHARDA/BLG/10/2020 tanggal Oktober 2020, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TIKKO MANALU, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustuts 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Desa Haunatas II Kec.Laguboti Kabupaten Toba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib ketika saksi korban MIDUK PARULIAN ARITONANG sedang tidur di ruang tamu rumah saksi korban yang berada di Desa Haunatas II Kec. Laguboti Kab. Toba, rumah saksi korban didatangi oleh terdakwa TIKKO MANALU dan terdakwa langsung membuka pintu rumah saksi korban dengan cara menyentak dengan mengatakan "Kuselesaikan kau malam ini", kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa " ngapain kau datang kerumahku", setelah itu saksi korban mendekati terdakwa dan menyuruh supaya terdakwa keluar dari dalam rumah, setelah itu saksi korban memegang pundak terdakwa seraya menyuruh terdakwa keluar dari rumah saksi korban, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi korban kemudian ibu dari terdakwa datang untuk menjemput terdakwa dengan cara menarik terdakwa, akan tetapi pada saat itu tiba-tiba terdakwaterlepas dari pegangan ibunya dan menghampiri saksi korban serta langsung mengayunkan tangan kanannya ke arah rahang bawah sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban mengalami luka lebam pada rahang kiri saksi korban, setelah itu saksi korban melihat ibu dari terdakwalangsung menarik terdakwadannya langsung membawa kerumahnya yang berada kira kira 30 meter dari rumah saksi korban, setelah itu saksi korban melihat terdakwa kembali melempar batu kearah rumah saksi korban, setelah itu saksi korban langsung menuju Polsek Laguboti untuk membuat pengaduan;

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 440/782/PUSK/VIII / 2020 tanggal 03 Agustus 2020 dari UPT Puskesmas Rawat Inap Laguboti yang ditanda tangani oleh dr. Togumanata Naipospos selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah :

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai adanya luka lebam kemerahan di sudut rahang kiri akibat trauma benda tumpul, luka ini tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-25/OHARDA/BLG/10/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TIKKO MANALU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIKKO MANALU berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal karet berwarna biru merk NIKKO;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 222/Pid.B/2020/PN Blg., tanggal 14 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TIKKO MANALU tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal karet berwarna biru merk NIKKO, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 222/Pid.B/2020/PN Blg., tanggal 14 Desember 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 70/Akta.Bdg/Pid/2020/PN Blg., tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 222/Pid.B/2020/PN Blg.;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tanggal 23 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 23 Desember 2020, memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, hukuman tersebut sangat ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.

Hal tersebut didasari dengan pertimbangan :

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa tidak pernah mengakui sama sekali perbuatan atau tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban yaitu memukul korban menggunakan tangan terdakwa sehingga memperlambat persidangan yang ada. Dari keterangan saksi korban, istri korban serta saksi meringankan yang dihadirkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban di dalam rumah saksi korban menggunakan tangan terdakwa dan telah ditunjukkan kepada majelis hakim video yang menunjukkan jika terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan keadaan mabuk.
- Bahwa dari fakta-fakta persidangan, sudah semestinya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan perkara ini sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu dengan tuntutan penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dimana saksi korban mengalami luka lebam kemerahan di sudut kiri akibat trauma benda tumpul sesuai dengan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 440/782/PUSK/VIII /2020 tanggal 03 Agustus 2020 dari UPT Puskesmas Rawat Inap Laguboti yang ditanda tangani oleh dr. Togumanata Naipospos selaku dokter yang memeriksa.

Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 222 / PID.B / 2020 / PN.Blg tanggal 14 Desember 2020.
2. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan.
3. Menyatakan terdakwa TIKKO MANALU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIKKO MANALU berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal karet berwarna biru merk NIKKO Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 03 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Balige telah menyampaikan surat mempelajari berkas (Inzage) terhadap perkara Nomor 222/Pid.B/2020/PN Blg., diputus tanggal 14 Desember 2020, secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, berdasarkan surat Nomor W2.U.18.2517/HN.01.10/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 222/Pid.B/2020/PN Blg., tanggal 14 Desember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 7 (tujuh) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya diatas, yang pada pokoknya keberatan terhadap pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, padahal saksi korban mengalami luka lebam kemerahan disudut kiri akibat trauma benda tumpul sesuai Visum Et Repertum No.440/782/PUSK/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dari UPT Puskesmas Rawat Inap Laguboti yang ditandatangani oleh dr.Togumanata Naipospos selaku dokter yang memeriksa, maka Penuntut Umum bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan pidana penjara pada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan dan pidana yang dijatuhkan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 222/Pid.B/2020/PN Blg., tanggal 14 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 222/Pid.B/2020/PN Blg., tanggal 14 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum., dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 10/Pid / 2020/PT MDN tanggal 6 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

ttd.

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.

ttd.

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H